



**P U T U S A N**

Nomor 48/Pid B/2018/PN Slw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WALUYO Alias UCOK Bin TOYO**  
Tempat lahir : Tegal  
Umur/tgl Lahir : 34 Tahun / 17 Nopember 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pekiringan Rt. 09 Rw. 02 Kec. Talang Kab. Tegal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi No. 48/Pid.B/2018/PN.Slw. tanggal 13 Maret 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi No. 48/Pid.B/2018/PN.Slw. tanggal 13 Maret 2008 tentang Hari Sidang;
3. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-34/SLAWI/ Ep.1/ 03/2018 tertanggal 25 Februari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM- 34 /Slw/03/2018;
4. Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### Kesatu

Bahwa terdakwa WALUYO als. UCOK BIN TOYO pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2017 bertempat di Desa Sidaharja Rt. 15 Rw, 07 Kec. Suradadi Kab. Tegal atau bertempat setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawilah melakukan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau beri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk saksi korban Muji bin Jiman supaya memberikan sesuatu barang berupa RX King warna Hitam tahun 1994 Nopol : B.4123.SZ noka : MH33KA005RK138957 Nosin : 3KA-113055 beserta STNKnya dan kunci kontak milik saksi korban KAMARI bin WAAB yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui ada sepeda motor Yamaha RX K milik saksi korban dijual melalui saksi Ahmad , kemudian terdakwa berpura – pura mendatangi rumah saksi korban bersama dengan saksi Ahmad untuk melihat kondisi sepeda motor yang akan terdakwa beli;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban di Desa Sidaharja Rt. 15 Rw, 07 Kec. Suradadi Kab. Tegal, terdakwa meyakinkan korban dengan cara datang pakaian rapi (menggunakan baju kemeja dan sepatu) serta mengaku bekerja di bidang jual beli kendaraan (makelar) khususnya sepeda motor dan pada saat korban menentukan harga jual kendaraan tersebut terdakwa menawarkan dengan harga yang tidak terlalu rendah kemudian setelah terjadi kesepakatan lalu terdakwa meminta ijin untuk mencoba kendaraan (untuk mengetahui kondisi mesin) milik saksi korban dan meminta kunci kontak sepeda motor yang akan terdakwa beli
- setelah saksi korban memberikan kunci kontak terdakwa menjalankan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa meminta STNK motor tersebut untuk dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesinnya lalu saksi menyerahkan STNK yang dimaksud kepada saksi AMAD dan keduanya memeriksanya bersama – sama selesainya mereka berdua memeriksa nomor rangka dan nomor mesin

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN. Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kemudian mereka kembali masuk kedalam rumah duduk diruang tamu berbincang – bincang sebentar tidak lama kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk mencoba sepeda motor tersebut keluar dari area rumah dan saksi korbanpun mengijinkannya namun setelah sepeda motor tersbeuit keluar dari area rumah kurang lebih 5 (lima) menit baik terdakwa ataupun sepeda motor tersebut tidak kembali dan melihat STNK sepeda motor tersbeut yang saat itu diletakan dimeja ruang tamu didepan terdakwa duduk sudah tidak ada / hilang, melihat hal tersebut kemudian saksi korban menanyakannya kepada saksi AMAD sehingga saksi AMAD langsung mengejar terdakwa sampai kurang lebih 20 (dua puluh) menit saksi AMAD kembali mengatakan tidak menemukan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WALUYO als. UCOK BIN TOYO pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2017 bertempat di Desa Sidaharja Rt. 15 Rw, 07 Kec. Suradadi Kab. Tegal atau bertempat setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawilah melakukan dengan sengaja *Memiliki dengan melawan hukum* berupa RX King warna Hitam tahun 1994 Nopol : B.4123.SZ noka : MH33KA005RK138957 Nosin : 3KA-113055 beserta STNKnya dan kunci kontak yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan milik saksi korban KAMARI bin WAAB Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatanyang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui ada sepeda motor Yamaha RX K milik saksi korban dijual melalui saksi Ahmad , kemudian terdakwa berpura – pura mendatangi rumah saksi korban bersama dengan saksi Ahmad untuk melihat kondisi sepeda motor yang akan terdakwa beli;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban di Desa Sidaharja Rt. 15 Rw, 07 Kec. Suradadi Kab. Tegal, terdakwa meyakinkan korban dengan cara datang pakaian rapi (menggunakan baju kemeja dan sepatu) serta mengaku bekerja dibidang jual beli kendaraan (makelar) khususnya sepeda motor dan pada saat korban menentukan harga jual kendaraan tersebut terdakwa menawarkan dengan harga yang tidak terlalu rendah kemudian setelah terjadi sepakat lalu terdakwa meminta ijin

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN. Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencoba kendaraan (untuk mengetahui kondisi mesin) milik saksi korban dan meminta kunci kontak sepeda motor yang akan terdakwa beli

- setelah saksi korban memberikan kunci kontak terdakwa menjalankan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa meminta STNK motor tersebut untuk dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesinnya lalu saksi menyerahkan STNK yang dimaksud kepada saksi AMAD dan keduanya memeriksanya bersama – sama selesainya mereka berdua memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut kemudian mereka kembali masuk kedalam rumah duduk diruang tamu berbincang – bincang sebentar tidak lama kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk mencoba sepeda motor tersebut keluar dari area rumah dan saksi korbanpun mengijinkannya namun setelah sepeda motor tersebut keluar dari area rumah kurang lebih 5 (lima) menit baik terdakwa ataupun sepeda motor tersebut tidak kembali dan melihat STNK sepeda motor tersebut yang saat itu diletakan dimeja ruang tamu didepan terdakwa duduk sudah tidak ada / hilang, melihat hal tersebut kemudian saksi korban menanyakannya kepada saksi AMAD sehingga saksi AMAD langsung mengejar terdakwa sampai kurang lebih 20 (dua puluh) menit saksi AMAD kembali mengatakan tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi berupa :

- 1 buah Hp merk OPPO type R831K S/N M831K11A10C7448 No Imei 1 : 866038022800430 Nomor Imei 2: 866038022800422
- 1 alat cukur kumis /jengot warna biru tanpa merk
- 1 buah sabun muka merk biore
- 1 buah minyak rambut jenis jely merk Gatsby WG
- 1 buah Botol terbuat dari kaca tanpa merk berisikan cairan minyak wangi
- 1 sachet cairan jenis jely merek sutra
- 1 unit SPM Yamaha RX K warna hitam tahun 1994 Nopol : B04123-SZ beserta STNK
- 1 unit SPM Honda CBR 150 cc Repsol th 2014 warna putih orange tanpa plat nomor

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN. Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah di dalam persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut :

## **1. KAMARI BIN WAAD**

- Bahwa saksi telah menjadi korban peniupuan sepeda motor saksi yang dilakukan oleh terdakwa WALUYO Alias UCOK Bin TOYO
  - Bahwa awalnya saksi menyampaikan bahwa saksi akan menjual sepeda motor kepada saudaranya yang bernama ahmad, selanjutnya saksi dihubungi oleh ahmad bahwa ada orang yang akan melihat sepeda motor tersebut;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di bertempat diDesa Sidaharja Rt. 15 Rw, 07 Kec. Suradadi Kab. Tegal sesampainya di rumah saksi korban diDesa Sidaharja Rt. 15 Rw, 07 Kec. Suradadi Kab. Tegal, terdakwa meyakinkan korban dengan cara datang pakaian rapi (menggunakan baju kemeja dan sepatu) serta mengaku bekerja dibidang jual beli kendaraan (makelar) khususnya sepeda motor dan pada saat korban menentukan harga jual kendaraan tersebut terdakwa menawarkan dengan harga yang tidak terlalu rendah kemudian setelah terjadi sepakat lalu terdakwa meminta ijin untuk mencoba kendaraan (untuk mengetahui kondisi mesin) milik saksi korban dan meminta kunci kontak sepeda motor yang akan terdakwa beli
- setelah saksi korban memberikan kunci kontak terdakwa menjalankan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa meminta STNK motor tersebut untuk dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesinnya lalu saksi menyerahkan STNK yang dimaksud kepada saksi AMAD dan keduanya memeriksanya bersama – sama selesainya mereka berdua memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut kemudian mereka kembali masuk kedalam rumah duduk di ruang tamu berbincang – bincang sebetar tidak lama kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk mencoba sepeda motor tersebut keluar dari area rumah dan saksi korbanpun mengijinkannya namun setelah sepeda motor tersebut keluar dari area rumah kurang lebih 5 (lima) menit baik terdakwa ataupun sepeda motor tersebut tidak kembali dan melihat STNK sepeda motor tersebut yang saat itu diletakan dimeja ruang tamu didepan terdakwa duduk sudah tidak ada / hilang, melihat hal tersebut kemudian saksi korban menanyakannya kepada saksi AMAD sehingga saksi AMAD langsung mengejar terdakwa sampai kurang lebih 20 (dua puluh) menit saksi AMAD kembali mengatakan tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.





## 2. FIQIH SABARUDIN BIN KAMARI

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi KAMARI BIN WAAD yang merupakan Orang tua saksi telah kehilangan sepeda motor RX King warna Hitam tahun 1994 Nopol : B.4123.SZ noka : MH33KA005RK 138957 Nosin : 3KA-113055 beserta STNKnya dan kunci namun saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di bertempat diDesa Sidaharja Rt. 15 Rw, 07 Kec. Suradadi Kab. Tegal,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di bertempat diDesa Sidaharja Rt. 15 Rw, 07 Kec. Suradadi Kab. Tegal sesampainya di rumah saksi korban diDesa Sidaharja Rt. 15 Rw, 07 Kec. Suradadi Kab. Tegal, terdakwa meyakinkan korban dengan cara datang pakaian rapi (menggunakan baju kemeja dan sepatu) serta mengaku bekerja dibidang jual beli kendaraan (makelar) khususnya sepeda motor dan pada saat korban menentukan harga jual kendaraan tersebut terdakwa menawarkan dengan harga yang tidak terlalu rendah kemudian setelah terjadi sepakat lalu terdakwa meminta ijin untuk mencoba kendaraan (untuk mengetahui kondisi mesin) milik saksi korban dan meminta kunci kontak sepeda motor yang akan terdakwa beli  
setelah saksi korban memberikan kunci kontak terdakwa menjalankan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa meminta STNK motor tersebut untuk dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesinnya lalu saksi menyerahkan STNK yang dimaksud kepada saksi AMAD dan keduanya memeriksanya bersama – sama selesainya mereka berdua memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut kemudian mereka kembali masuk kedalam rumah duduk di ruang tamu berbincang – bincang sebentar tidak lama kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk mencoba sepeda motor tersebut keluar dari area rumah dan saksi korbanpun mengijinkannya namun setelah sepeda motor tersebut keluar dari area rumah kurang lebih 5 (lima) menit baik terdakwa ataupun sepeda motor tersebut tidak kembali dan melihat STNK sepeda motor tersebut yang saat itu diletakan dimeja ruang tamu didepan terdakwa duduk sudah tidak ada / hilang, melihat hal tersebut kemudian saksi korban menanyakannya kepada saksi AMAD sehingga saksi AMAD langsung mengejar terdakwa sampai kurang lebih 20 (dua puluh) menit saksi AMAD kembali mengatakan tidak menemukan terdakwa;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. AGUS SUTRESNO

- Bahwa saksi korban penipuan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa WALUYO Alias UCOK Bin TOYO pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di bertempat diDesa Sidaharja Rt. 15 Rw, 07 Kec. Suradadi Kab. Tegal.
- Bahwa barangyang dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna Hitam tahun 1994 Nopol : B.4123.SZ noka : MH33KA005RK138957 Nosin : 3KA-113055 beserta STNKnya dan kunci.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dirumah terdakwa ditemukan sepeda motor milik saksi korban  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi korban walaupun saksi tidak kenal dengan saksi korban.
- Bahwa barang- milik Kamari bin Waad yang dibawa oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna Hitam tahun 1994 Nopol : B.4123.SZ noka : MH33KA005RK138957 Nosin : 3KA-113055 beserta STNKnya dan kunci
- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui ada sepeda motor Yamaha RX K milik saksi korban dijual melalui saksi Ahmad , kemudian terdakwa berpura – pura mendatangi rumah saksi korban bersama dengan saksi Ahmad untuk melihat kondisi sepeda motor yang akan terdakwa beli;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi korban diDesa Sidaharja Rt. 15 Rw, 07 Kec. Suradadi Kab. Tegal, terdakwa meyakinkan korban dengan cara datang pakaian rapi (menggunakan baju kemeja dan sepatu) serta mengaku bekerja dibidang jual beli kendaraan (makelar) khususnya sepeda motor dan pada saat korban menentukan harga jual kendaraan tersebut terdakwa menawarkan dengan harga yang tidak terlalu rendah kemudian setelah terjadi sepakat lalu terdakwa meminta ijin untuk mencoba kendaraan (untuk mengetahui kondisi mesin) milik saksi korban dan meminta kunci kontak sepeda motor yang akan terdakwa beli
- setelah saksi korban memberikan kunci kontak terdakwa menjalankan mesin sepeda motor tersbeut kemudian terdakwa meminta STNK motor tersebut untuk dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesinnya lalu saksi menyerahkan STNK yang dimaksud kepada saksi AMAD dan keduanya memeriksanya bersama – sama selesainya mereka berdua memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersbut kemudian mereka kembali masuk kedalam rumah duduk diruang tamu berbincang – bincang sebetar tidak lama kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk mencoba sepeda motor tersebut keluar dari area rumah dan saksi korbanpun mengijinkannya namun setelah sepeda motor tersbeuit keluar dari

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN. Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area rumah kurang lebih 5 (lima) menit baik terdakwa ataupun sepeda motor tersebut tidak kembali dan melihat STNK sepeda motor tersebut yang saat itu diletakan dimeja ruang tamu didepan terdakwa duduk sudah tidak ada / hilang, melihat hal tersebut kemudian saksi korban menanyakannya kepada saksi AMAD sehingga saksi AMAD langsung mengejar terdakwa sampai kurang lebih 20 (dua puluh) menit saksi AMAD kembali mengatakan tidak menemukan terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge*, meskipun Majelis Hakim telah memberitahu mengenai haknya tersebut;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitor*) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WALUYO Alias UCOK Bin TOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WALUYO Alias UCOK Bin TOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah Hp merk OPPO type R831K S/N M831K11A10C7448 No Imei 1 : 866038022800430 Nomor Imei 2: 866038022800422
  - 1 alat cukur kumis /jengot warna biru tanpa merk
  - 1 buah sabun muka merk biore
  - 1 buah minyak rambut jenis jely merk Gatsby WG
  - 1 buah Botol terbuat dari kaca tanpa merk berisikan cairan minyak wangi
  - 1 sachet cairan jenis jely merek sutraDikembalikan kepada terdakwa waluyo als. ucok
  - 1 unit SPM Yamaha RX K warna hitam tahun 1994 Nopol : B04123-SZ beserta STNKDikembalikan kepada saksi KAMARI BIN WAAD
  - 1 unit SPM Honda CBR 150 cc Repsol th 2014 warna putih orange tanpa plat nomorDikembalikan kepada PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN DALAM PERKARA LAIN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah ).

Bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan atau permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN. Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik pembelaan, maupun tanggapan tersebut, serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sebagai berikut :

**KESATU : Pasal 372 KUHP**

**KEDUA : Pasal 378 KUHP**

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

## 1. Unsur “Barang siapa“

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta,terdakwa **WALUYO Alias UCOK Bin TOYO** adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana dan terdakwa maupun para saksi lainnya menerangkan bahwa identitas terdakwa tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur barangsiapa ini telah dapat dibuktikan.

- 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Unsur dengan maksud dalam unsur ini diartikan sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri /orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan. Demikian pula ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Terdakwa telah menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri /orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti telah terungkap bahwa awalnya terdakwa mengetahui ada sepeda motor Yamaha RX K milik saksi korban dijual melalui saksi Ahmad , kemudian terdakwa berpura – pura mendatangi rumah saksi korban bersama dengan saksi Ahmad untuk melihat kondisi sepeda motor yang akan terdakwa beli;

Bahwa sesampainya di rumah saksi korban di Desa Sidaharja Rt. 15 Rw, 07 Kec. Suradadi Kab. Tegal, terdakwa meyakinkan korban dengan cara datang pakaian rapi (menggunakan baju kemeja dan sepatu) serta mengaku bekerja dibidang jual beli kendaraan (makelar) khususnya sepeda motor dan pada saat korban menentukan harga jual kendaraan tersebut terdakwa menawarkan harga yang tidak terlalu rendah kemudian setelah terjadi kesepakatan lalu terdakwa meminta ijin untuk mencoba kendaraan (untuk mengetahui kondisi mesin) milik saksi korban dan meminta kunci kontak sepeda motor yang akan terdakwa beli setelah saksi korban memberikan kunci kontak terdakwa menjalankan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa meminta STNK motor tersebut untuk dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesinnya lalu saksi menyerahkan STNK yang dimaksud kepada saksi AMAD dan keduanya memeriksanya bersama – sama selesainya mereka berdua memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut kemudian mereka kembali masuk kedalam rumah

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN. Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk diruang tamu berbincang – bincang sebentar tidak lama kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk mencoba sepeda motor tersebut keluar dari area rumah dan saksi korbanpun mengijinkannya namun setelah sepeda motor tersbeuit keluar dari area rumah kurang lebih 5 (lima) menit baik terdakwa ataupun sepeda motor tersebut tidak kembali dan melihat STNK sepeda motor tersbeut yang saat itu diletakan dimeja ruang tamu didepan terdakwa duduk sudah tidak ada / hilang, melihat hal tersebut kemudian saksi korban menanyakannya kepada saksi AMAD sehingga saksi AMAD langsung mengejar terdakwa sampai kurang lebih 20 (dua puluh) menit saksi AMAD kembali mengatakan tidak menemukan terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pledooi atau surat permohonan yang diajukan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN. Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa melakukan perbuatan beberapa kali

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 buah Hp merk OPPO type R831K S/N M831K11A10C7448 No Imei 1 : 866038022800430 Nomor Imei 2: 866038022800422
- 1 alat cukur kumis /jengot warna biru tanpa merk
- 1 buah sabun muka merk biore
- 1 buah minyak rambut jenis jely merk Gatsby WG
- 1 buah Botol terbuat dari kaca tanpa merk berisikan cairan minyak wangi
- 1 sachet cairan jenis jely merek sutra

Dikembalikan kepada terdakwa WALUYO ALS. UCOK

- 1 unit SPM Yamaha RX K warna hitam tahun 1994 Nopol : B04123-SZ beserta STNK

Dikembalikan kepada saksi KAMARI BIN WAAD

- 1 unit SPM Honda CBR 150 cc Repsol th 2014 warna putih orange tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN DALAM PERKARA LAIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WALUYO Alias UCOK Bin TOYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 buah Hp merk OPPO type R831K S/N M831K11A10C7448 No Imei 1 : 866038022800430 Nomor Imei 2: 866038022800422
- 1 alat cukur kumis /jengot warna biru tanpa merk
- 1 buah sabun muka merk biore
- 1 buah minyak rambut jenis jely merk Gatsby WG
- 1 buah Botol terbuat dari kaca tanpa merk berisikan cairan minyak wangi
- 1 sachet cairan jenis jely merek sutra

Dikembalikan kepada terdakwa WALUYO ALS. UCOK

- 1 unit SPM Yamaha RX K warna hitam tahun 1994 Nopol : B04123-SZ beserta STNK

Dikembalikan kepada saksi KAMARI BIN WAAD

- 1 unit SPM Honda CBR 150 cc Repsol th 2014 warna putih orange tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada PENYIDIK untuk penyidikan dalam perkara lain

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **RABU**, tanggal **9 MEI 2018** oleh **RIZQA YUNIA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **DIANA DEWIANI, SH**, dan **EVA KHOERIZQIAH, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ESWIN RIRIH SH**. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **NILUH MADE ARIADININGSIH, SH, MH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi dan Terdakwa;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

**DIANA DEWIANI, S.H.**

**RIZQA YUNIA, S.H.**

**EVA KHOERIZQIAH, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ESWIN RIRIH, S.H.**